

## Penegakan HAM dan Hukum Internasional dalam Menyikapi Kejahatan Genosida

Nathania Apriza<sup>1</sup> Rheina Aini Safa'at<sup>2</sup> Marcela Octavia<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [nathania.205230323@stu.untar.ac.id](mailto:nathania.205230323@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [rheina.205230302@stu.untar.ac.id](mailto:rheina.205230302@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[marcela.205230206@stu.untar.ac.id](mailto:marcela.205230206@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dalam Pelanggaran HAM atau biasa disebut dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dibedakan dengan dua hal, yaitu Pelanggaran HAM Ringan dan juga Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan sifat yang relatif dan ringan dan terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, contoh dari pelanggaran HAM ringan ialah pencurian. Sementara pelanggaran HAM berat adalah suatu pelanggaran HAM sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU 26/2000 dan meliputi kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan suatu kejahatan yang meniadakan adanya sekelompok manusia dikarenakan adanya suatu alasan ras, etnis, agama, atau bangsa. Lantas bagaimana cara mengatasi kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional. Dalam rangka mengatasi masalah kejahatan genosida ini maka diperlukan analisis lebih lanjut lagi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif sehingga menghasilkan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan menggunakan berbagai macam data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat dari sarjana hukum.

**Kata Kunci:** Pelanggaran HAM Berat, Kejahatan Genosida

### Abstract

*Human rights violations commonly referred to as human rights violations can be distinguished in two ways, namely mild human rights violations and severe human rights violations. A minor human rights violation is an act that violates human rights with a relative and mild nature and occurs in the context of everyday life, an example of a minor human rights violation is theft. Meanwhile, gross human rights violations are human rights violations as stated in Law 26/2000, and include the crime of genocide. The crime of genocide is a crime that denies the existence of a group of people for reasons of race, ethnicity, religion, or nation. So how to overcome the crime of genocide from the perspective of international law. To overcome the problem of the crime of genocide, further analysis is needed. This research uses normative research methods to produce qualitative data. The technique of data collection is done through document studies and uses various kinds of secondary data such as laws and regulations, court decisions, and legal theories, and can also be in the form of opinions from legal scholars.*

**Keywords:** Gross Human Rights Violations, Crime of Genocide



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Hukum Internasional mengenal terkait istilah kejahatan yang telah dilakukan oleh para manusia, hal ini mengacu dengan perlakuan pembunuhan secara massal yang didukung dengan penyiksaan kepada tubuh orang-orang, ini telah dianggap sebagai salah satu kejahatan penyeragan yang dilakukan kepada manusia lain atau sekelompok masyarakat tertentu. Kejahatan terhadap umat manusia juga termasuk ke dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang sering disebut sebagai Pelanggaran HAM, merupakan tindakan yang melibatkan individu atau kelompok, termasuk aparat negara.

Dengan melihat beratnya kejahatan ini, hukum hak asasi manusia internasional telah berevolusi untuk menetapkan kerangka kerja pencegahan dan penuntutan, namun penerapan undang-undang ini menimbulkan tantangan kompleks yang memerlukan kajian lebih mendalam. Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul "Penegakan Hukum dan Hukum Internasional dalam Menyikapi Kejahatan Genosida" untuk lebih memahami peran hak asasi manusia dan hukum internasional, serta tantangan dalam implementasinya dalam menangani kejahatan HAM berat seperti genosida. Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang perlu dikaji peneliti ialah sebagai berikut: Bagaimana cara mengatasi kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional? Bagaimana Hubungan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam penanganan Kejahatan Genosida?

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan Penelitian Normatif yang dimaksud untuk mengkaji makna dan peraturan hukum, serta alasan-alasan yang berkaitan dengan perbuatan yang mengarah pada Kejahatan Genosida dan ketentuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan Kejahatan Genosida yang terjadi selama ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana cara mengatasi kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional**

Pembunuhan secara massal atau yang biasa kita kenal dengan istilah Genosida, terdiri dari 2 kata, yaitu "Geno" yang dimana kata geno berawal dari bahasa Yunani yang artinya "ras", dan "cidium". Kata Genosida ini berawal dari bahasa lati yaitu memiliki arti "membunuh". Pengertian Genosida juga telah diatur dalam UU Pengadilan HAM, tepatnya pada Pasal 7 huruf a dan Statuta Roma, yang berbunyi: "Genosida merupakan perbuatan seperti menghancurkan atau memusnahkan sebagian bahkan seluruh suatu bangsa, ras, suku atau perkumpulan umat beragama dengan menyebabkan penderitaan mental atau fisik mengakibatkan serius terhadap anggota kelompok; membuat kondisi kehidupan kelompok dapat berakibat menghancurkan fisik sebagian bahkan seluruhnya; mengambil tindakan untuk mencegah adanya kelahiran di dalam suatu kelompok; memindahkan anak-anak yang ada pada satu kelompok ke kelompok lain dengan paksaan; serta membunuh atau memusnahkan anggota kelompok tersebut". Genosida juga termasuk suatu perbuatan kejahatan tingkat Internasional, selain itu yang berada di kategori kejahatan Internasional, terdapat Genosida, kejahatan perang, Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. Jika dilihat secara material, Genosida tetap termasuk ke dalam satu kesatuan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terhadap kejahatan Genosida, negara-negara telah secara tegas menyepakati konvensi Genosida yang dilakukan pada tahun 1948. Intisari dari pengaturan terkait genosida yang telah diatur secara tegas pada Konvensi 1948, meliputi:

1. Penegakan Genosida yang telah masuk ke dalam kategori kejahatan Internasional, terkait penegasan tersebut juga telah diatur secara eksplisit, tepatnya pada Pasal II Konvensi, menyatakan bahwasannya Genosida yang dilakukan pada masa perang ataupun damai telah diatur dalam Hukum Internasional, sehingga bersifat wajib untuk negara-negara agar dapat mencegah dan menghukum pelaku dari kejahatan tersebut.
2. Pengertian dari Genosida
3. Perluasan tindakan ataupun perbuatan yang bisa dipidana
  - a. Persekongkolan untuk melaksanakan Genosida
  - b. Pelaksanakan Genosida dengan penghasutan berlaku secara umum ataupun secara langsung

- c. Tindakan yang termasuk ke dalam melakukan percobaan terhadap kejahatan genosida
- d. Penyertaan dalam Genosida
4. Tanggung jawab Individual dengan pidana , dalam Pasal IV konvensi telah ditegaskan bahwa para pelaku kejahatan internasional harus menanggung tanggung jawab pidananya secara individu, terlepas dari status ataupun jabatannya dalam pemerintahan.
5. Kewajiban untuk membuat Undang-Undang Nasional yang mengatur mengenai Genosida.
6. Forum atau yurisdiksi, yang dimana konvensi telah menyatakan secara tegas terkait pengadilan yang berhak untuk mengadili pelaku yang telah melakukan Genosida ialah suatu pengadilan yang dianggap berkompeten dari negara tempat dimana Genosida tersebut terjadi.
7. Penegasan bahwasanya Genosida tidak termasuk suatu kejahatan Politik, dalam Pasal VII Konvensi terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa Genosida bukan merupakan kategori kejahatan Politik, khususnya dalam konteks ekstradisi.
8. Kemungkinan PBB ikut terlibat pada penindakan dan pencegahan, dalam Pasal VII Konvensi mengatur ketentuan mengenai permintaan bantuan suatu negara kepada organ PBB yang dinilai berkompeten dalam memilih tindakan yang sejalan dengan Piagam PBB untuk melakukan penindakan dan pencegahan Genosida.

Selain itu, terdapat beberapa langkah-langkah dalam mengatasi kejahatan genosida dalam perspektif hukum Internasional. Langkah yang harus dilakukan ialah:

1. Pemberi tahu dan pemberita menyampaikan informasi mengenai kejahatan genosida kepada komunitas internasional, negara, dan pihak-pihak lain. Dengan melakukan langkah ini maka dapat memungkinkan para pihak-pihak lain untuk mengambil tindakan yang tepat serta mengatur kejahatan genosida.
2. Pemberian asylum dan proteksi yang dimana negara-negara dan organisasi internasional dapat memberikan asylum serta proteksi terhadap individu atau kelompok yang terkena dampak dari kejahatan genosida. Dengan langkah ini maka memungkinkan orang-orang yang terkena dampak dari kejahatan genosida dapat berada di lokasi yang aman dan terhindar dari ancaman.
3. Negara-negara dapat memberikan kepada individu maupun kelompok yang terkena dampak dari kejahatan genosida. Dengan langkah ini maka memungkinkan orang-orang yang terkena dampak dari kejahatan genosida dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan, perlindungan, dan pendidikan.
4. Pihak-pihak internasional dapat memberikan sanksi terhadap individu atau kelompok yang sudah melakukan kejahatan genosida. Dengan melakukan langkah ini maka dapat mengurangi kejahatan genosida serta mengirim pesan kepada para pihak-pihak yang melakukan kejahatan genosida.
5. Negara-negara dan organisasi internasional dapat memberikan penanganan secara hukum terhadap individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan genosida. Dengan melakukan langkah ini maka dapat mengurangi kejahatan genosida serta mengirim pesan kepada para pihak-pihak yang melakukan kejahatan genosida.
6. Negara-negara dan organisasi internasional dapat memberikan bantuan pengembangan kepada wilayah yang terkena dampak dari kejahatan internasional. Dengan langkah ini dapat memungkinkan orang-orang yang terkena dampak kejahatan genosida dapat memulihkan wilayah tersebut dan memulai hidup baru.
7. Negara-negara dan organisasi internasional dapat memberikan bantuan pendidikan terhadap individu maupun kelompok yang terkena dampak dari kejahatan genosida. Dengan langkah ini dapat memungkinkan orang-orang yang terkena dampak kejahatan genosida untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk hidup yang lebih baik.

8. Negara-negara dan organisasi internasional dapat memberikan bantuan pengembangan ekonomi kepada wilayah yang terkena dampak dari kejahatan genosida. Dengan langkah ini memungkinkan orang-orang yang terkena dampak kejahatan genosida dapat memulihkan ekonomi mereka dan memulai hidup baru.
9. Negara-negara dan organisasi internasional dapat memberikan bantuan pengembangan politik terhadap individu atau kelompok yang terkena dampak kejahatan genosida. Dengan langkah ini memungkinkan orang-orang yang terkena dampak kejahatan genosida dapat memulihkan sistem politik dan memulai hidup baru.
10. Dengan langkah-langkah tersebut maka dapat memungkinkan kita untuk mengatasi kejahatan genosida. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui bahwa terdapat banyak sekali dampak bahaya yang terjadi akibat kejahatan genosida tersebut.

### **Bagaimana Hubungan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam penanganan Kejahatan Genosida dalam Hukum Tindakan Pidana Internasional**

Pentingnya peran hukum dalam menangani atau mengadili segala bentuk pelanggaran HAM berat, khususnya pelanggaran akibat tindak pidana pembunuhan massal secara terencana dan sistematis terhadap suku atau ras tertentu, atau yang lebih dikenal dengan pidana dari Genosida. Ini adalah salah satu ujian terbesar apakah PBB efektif atau tidak, lebih dari sekedar mencegah dan menghukum para penjahat yang melakukan genosida, sehingga bencana mengerikan seperti ini tidak akan terulang lagi dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini berasal dari kenyataan bahwa di antara semua hak asasi manusia, hak untuk hidup adalah yang nomor satu, sebuah kondisi sine qua non yang menjadi sandaran semua hak asasi manusia setelahnya. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam menangani kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional adalah aspek yang sangat penting. Genosida merupakan kejahatan yang menolak keberadaan kelompok manusia tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, atau bangsa, sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida tahun 1948 dan Statuta Roma tahun 1998. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah bagian dari sistem hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah dan menghukum pelaku kejahatan genosida.

Hak Asasi Manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, serta seluruh orang demi menjaga dan menghormati harkat dan martabat manusia. Dalam hukum internasional, genosida juga disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam menangani kejahatan genosida melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

1. Definisi genosida: Genosida dirumuskan dalam Pasal II Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998.
2. Perbuatan yang dapat dipidana: Selain genosida, Konvensi juga menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikriminalisasi, yaitu: a) Konspirasi untuk melakukan genosida; b) Hasutan langsung atau umum untuk melakukan genosida; c) Upaya melakukan genosida; d) Partisipasi dalam genosida.
3. Tanggung jawab pidana individual: Pertanggungjawaban pidana secara perseorangan, di mana pelaku kejahatan internasional harus memikul tanggung jawab pidana secara individual, tanpa memandang status atau kedudukannya, serta apapun pemerintahannya.
4. Kewajiban membuat undang-undang nasional: Konvensi Genosida 1948 mengharuskan negara-negara untuk menerapkan hukum nasional yang bertujuan mencegah dan menghukum kejahatan genosida.

Penegakan Hak Asasi Manusia dalam menangani kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional sangat penting untuk memastikan keamanan dan keadilan dunia. Dengan

adanya sistem hukum internasional yang mengatur penanganan kejahatan genosida, langkah-langkah pencegahan dan hukuman terhadap pelaku kejahatan genosida dapat dilakukan, sehingga membantu menyelesaikan masalah yang terkait dengan hak asasi manusia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya mengenai bagaimana hukum internasional menyikapi dan menyelidiki kejahatan genosida. Genosida adalah kejahatan internasional yang termasuk dalam kategori kejahatan internasional yang harus dihindari dan dicurigai. Genosida diatur dalam Statuta Roma dan pada Pasal 7 Huruf a UU Pengadilan Hak Asasi Manusia. Negara-negara secara tegas telah menyetujui Konvensi Genosida 1948 yang mencakup penegakan genosida sebagai kejahatan internasional, konspirasi adanya perbuatan genosida, hasutan untuk melakukan genosida, upaya untuk melakukan kejahatan genosida, partisipasi dalam genosida, tanggung jawab pidana individu, dan kewajiban untuk membuat undang-undang hukum nasional yang mengatur genosida. Dengan ini maka memberikan penanganan secara hukum terhadap suatu individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan genosida.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Febriyani Komang Ayu Dita, K. (2021). "Pelanggaran HAM dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingnya di Myanmar dari Perspektif Hukum Pidana Internasional". e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4, Jurnal Hukum (3). 887-889
- Lubis Ariel Fahmi, A, Kalijunjung Hasibuan, Paramita Andiani. (2023). "Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan". Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2, Jurnal Hukum (10). 2
- Prasetyo Mujiono Hafidh, M. (2020). "Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional". Jurnal Gema Keadilan, 7, Jurnal Hukum (3). 121-123
- Tutkey Serin Pris, S, Natalia Lengkong L, Victor D.D Kasenda. (2021). "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional". Lex Administratum, IX, Jurnal Hukum (6). 33